

A. Latar Belakang Masalah

Perizinan usaha merupakan salah satu aspek penting ketika ingin membangun suatu usaha, hal ini dikarenakan perizinan merupakan pemberian legalitas kepada pelaku usaha baik dalam bentuk izin maupun berupa tanda daftar usaha. Pasal 1 Angka 2 PP. No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan berusaha adalah “legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.” Memiliki izin usaha membuat usaha terlindungi sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman dan nyaman tanpa khawatir akan terkena pembongkaran atau penertiban. Tidak hanya itu saja, dengan memiliki izin usaha akan mempermudah pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya ke tahap yang lebih besar. Perizinan usaha membuat pelaku usaha lebih mudah menjalin kerja sama dengan pelaku usaha lainnya hingga memasarkan produknya.

Pentingnya perizinan usaha bagi dunia usaha membuat pemerintah mencoba menyederhanakan perizinan usaha melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Berdasarkan situs dikti.kemdikbud.go.id yang berjudul “*Omnibus Law*” dijelaskan bahwa “pengesahan UUCK membuat regulasi yang semula ada 80 undang-undang menjadi satu undang-undang yaitu UUCK. Hadirnya UUCK juga membuat pemangkasan dalam 80 undang-undang yang semula 1.200 pasal menjadi 174 pasal terbagi dalam 11 klaster yang salah satunya adalah penyerderhanaan perizinan usaha (Perekonomian, 2020).” Penyerderhanaan perizinan usaha ini

diharapkan dapat mempermudah perizinan usaha yang awalnya obisitas regulasi atau hiper regulasi menjadi lebih sederhana dan cepat. Andrian Habibi dan Muchtar Sani dalam jurnal yang berjudul “Jalan Panjang Mengobati Obisitas Regulasi” menjelaskan bahwa obesitas regulasi adalah kondisi di mana regulasi terlalu banyak dan kurang efektif bagi kesehatan regulasi (Sani, 2022). Pasal 7 UUCK menjelaskan bahwa perizinan usaha yang berlaku di Indonesia saat ini adalah perizinan berusaha berbasis risiko, hal ini kemudian diperjelas dalam aturan pelaksana UUCK yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diundangkan pada tanggal 02 Februari 2021 (sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini kemudian dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Perizinan yang Terintegrasi secara Elektronik ini memudahkan para investor serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memulai bisnis mereka.

Pengesahan UUCK memberikan ruang yang sangat besar bagi pertumbuhan UMKM. Hal ini dikarenakan UMKM sangat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dikatakan bahwa tujuan dari UMKM adalah “menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.” Oleh karena itu, melalui UUCK pelaku UMKM diberikan kemudahan dan perlindungan dalam mendirikan

UMKM. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b UUCK yang menyatakan bahwa “menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.” Kemudian dapat juga dilihat dalam BAB V UUCK disana dijelaskan secara rinci mengenai kemudahan bagi UMKM mulai dari Pasal 87 hingga 104. Lebih lanjut disebutkan Bahir, bentuk konkret dari proses penyederhanaan dimulai melalui validasi baik KTP (Dukcapil), Akta (AHU), NPWP cukup melalui proses validasi tanpa harus membawa dokumen asli. Jadi cukup membawa *file soft copy* dan kemudian dilakukan penilaian risiko melalui *smart engine* untuk mengetahui sejauh mana skala risiko kegiatan usaha yang dimaksud (Mukhammad, 2021). Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan pelaksana yang mengatur UMKM yaitu PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. MK memutuskan bahwa “UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukannya perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun.” MK juga “menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan

untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru turunan dari UUCK.” Berdasarkan putusan tersebut, UUCK masih tetap berlaku sampai pemerintah dan DPR memperbaiki atau merevisi kembali sesuai intruksi MK dan dengan tenggang waktu yang diberikan pada amar putusan. Weppy Susetiyo dkk dalam tulisan jurnal yang berjudul “Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020,” menjelaskan UUCK masih berlaku sampai dengan dilakukan pembentukan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam putusan MK. Apabila tidak dilakukan perbaikan selama waktu yang telah ditetapkan maka UUCK menjadi inkonstitusional permanen (Weppy Susetiyo, 2022).

Bivitri Susanti (pakar hukum tata negara dari STIH Jentera) pada saat diwawancarai oleh CNN Indonesia untuk memberikan penjelasan mengenai putusan MK UUCK inkonstitusional bersyarat mengatakan bahwa, putusan MK yang menyatakan UUCK inkonstitusional bersyarat merupakan jalan tengah yang diambil MK atas beragam kontroversi pembentukannya. Hal ini didukung dengan adanya perbedaan pendapat antara hakim konstitusi. Namun, jalan tengah yang diambil oleh MK ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga membuat kebingungan di masyarakat. Hal ini dikarenakan putusan MK menyatakan proses pembentukan UUCK adalah inkonstitusional sehingga seharusnya sebuah produk yang dihasilkan dari proses yang inkonstitusional secara otomatis tidak berlaku (CNN Indonesia, 2021). Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Berdasarkan ketentuan ini seharusnya suatu pembentukan UU yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seharusnya tidak berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa ada gap (antinomi) antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga membuat masyarakat tidak tahu harus berbuat apa ketika ingin melakukan pengurusan perizinan usaha terutama untuk UMKM. Pelaku usaha yang sudah mengurus perizinan usaha sebelum adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini merasa kebingungan, bagaimana kekuatan hukum legalitas usaha mereka tersebut, hal ini dikarenakan UUCK sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK tersebut. Pemerintah juga kini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) pada tanggal 30 Desember 2022 dan kini telah disahkan menjadi Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 6 Tahun 2023 tersebut sekaligus mencabut UUCK, sehingga menimbulkan kebingungan lagi apakah legalitas yang diurus selama adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja memiliki kekuatan hukum dan memberikan kepastian hukum atau tidak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk menuangkan pemikirannya ke dalam penelitian ini dimana pembahasannya akan dikaji berdasarkan teori ketidakpastian hukum dari Gustav Radbruch sebagai dasar analisis untuk mengetahui legalitas UMKM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan sebelum hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Kekuatan Hukum Legalitas UMKM Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum legalitas UMKM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja?

2. Apakah legalitas UMKM yang diperoleh sebelum hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memiliki kekuatan hukum dan memberikan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum legalitas UMKM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui apakah legalitas UMKM yang diperoleh sebelum hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memiliki kekuatan hukum dan memberikan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, khususnya hukum, dan akan lebih fokus secara khusus pada legalitas UMKM pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Praktis

a. Masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang berguna bagi masyarakat terutama mengenai pengaturan legalitas UMKM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

b. Pemerintah

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, terutama yang berwenang dalam melakukan pembentukan undang-undang untuk dijadikan bahan untuk memperbaiki permasalahan yang ada pada UUCK saat ini.

c. Peneliti

Penelitian ini, baik secara teori maupun praktek, dapat menambah wawasan, ilmu, dan pengetahuan bagi peneliti di bidang hukum dan penelitian ini juga merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan studi Megister Ilmu Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kekuatan Hukum Legalitas UMKM Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020” merupakan hasil karya asli peneliti sendiri dan bukan merupakan plagiarisme dari

hasil karya orang lain. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, belum ada judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bukan menjiplak hasil penelitian orang lain. Sebagai perbandingan, peneliti menggunakan tiga karya ilmiah yaitu:

1. Natalia Diah Ayu Puspita, Nomor Mahasiswa 19/448085/PHK/10594, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2022, Judul Tesis “Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” dengan rumusan masalah “Kepastian hukum mengenai penentuan jenis lelang eksekusi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK/06/2020 (PMK No. 213 Tahun 2020)?” dan “Upaya yang dilakukan oleh KPKNL untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan lelang eksekusi jaminan Fidusia untuk melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak baik Debitur maupun Kreditur?”

Hasil penelitian dari tesis tersebut adalah pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 membawa pengaruh pada aktivitas eksekusi jaminan Fidusia yang dilakukan oleh KPKNL lantaran adanya potensi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) terhadap penentuan jenis lelang eksekusi berdasarkan PMK No. 213 Tahun 2020. Sehingga, perlu dicermati terkait subjek/pemohon lelang eksekusi, prosedur apa yang digunakan dan syarat formil apa yang harus dipenuhi agar nantinya dapat ditentukan dengan jelas jenis lelang eksekusi yang dilakukan nantinya adalah lelang eksekusi jaminan Fidusia atau

lelang eksekusi putusan pengadilan. Selanjutnya mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan KPKNL untuk menjamin kepastian hukum eksekusi jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* adalah dengan memperbaharui ketentuan yang berkaitan dengan syarat formil subjek dan objek lelang serta kepastian mengenai jenis lelang eksekusi untuk dicantumkan dalam akta risalah lelang supaya kekuatannya sebagai akta otentik tidak cacat secara formil.

Persamaan tesis ini dengan penelitian ini adalah pada kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi membawa pengaruh pada aktivitas eksekusi jaminan Fidusia yang dilakukan oleh KPKNL. Perbedaan tesis ini dengan penelitian ini adalah tesis ini menganalisis tentang dampak kepastian hukum pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sedangkan penelitian ini hendak mengkaji kekuatan hukum dan kepastian hukum legalitas UMKM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

2. Vita Dwi Sakundiana, Nomor Mahasiswa 20/465634/PHK/10984, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2022, Judul Tesis “Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta,”

dengan rumusan masalah “Efektivitas regulasi jaminan produk halal terhadap kepatuhan sertifikasi halal para pelaku UMK pasca berlakunya UUCK di D.I. Yogyakarta?” dan Faktor pendorong dan penghambat dalam penerapannya?”

Hasil penelitian dari tesis tersebut adalah efektivitas regulasi jaminan produk halal terhadap kepatuhan sertifikasi halal para Pelaku UMK di D.I. Yogyakarta pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja telah mencapai tingkat internalisasi. Artinya, pelaku UMK di D.I. Yogyakarta mematuhi hukum yang berlaku karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kendati demikian, penerapan sertifikasi halal oleh pelaku UMK di D.I. Yogyakarta sesuai regulasi jaminan produk halal dan aturan perubahannya melalui UUCK belum efektif. Hal ini karena terdapat berbagai permasalahan dalam implementasinya; faktor pendorong kepatuhan sertifikasi halal oleh pelaku UMK di D.I. Yogyakarta yaitu kesadaran hukum cukup tinggi, adanya fasilitasi pembiayaan sertifikasi, adanya regulasi yang mengharuskan pelaku UMK memiliki sertifikat halal, adanya permintaan dari konsumen akan kehalalan produk yang akan dikonsumsi, adanya keuntungan yang akan diperoleh dari kepemilikan sertifikat halal. Sementara, faktor penghambatnya yaitu: rendahnya literasi digital, kurangnya komitmen menjaga kehalalan produk, kurangnya sosialisasi skema baru pengajuan sertifikasi halal pasca berlakunya UUCK, perbedaan interpretasi oleh stakeholder terkait atas Putusan MK Nomor 91, dan pengisian data yang cukup banyak dan rumit.

Persamaan tesis ini dengan penelitian ini adalah pada UMK pasca berlakunya UUCK. Penerapan sertifikasi halal oleh pelaku UMK di D.I. Yogyakarta sesuai regulasi jaminan produk halal dan aturan perubahannya melalui UUCK belum efektif dikarenakan ada permasalahan dalam implementasinya. Perbedaan tesis ini dengan penelitian ini adalah tesis ini menganalisis secara komprehensif efektivitas regulasi jaminan produk halal terhadap kepatuhan sertifikasi halal para pelaku UMK pasca berlakunya UUCK di D.I. Yogyakarta serta mengkaji dan mendeskripsikan berbagai faktor pendorong dan penghambat dalam penerapannya, sedangkan penelitian ini hendak mengkaji kekuatan hukum dan kepastian hukum legalitas UMKM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

3. Wahyu Pratama Aji, Nomor Mahasiswa 20912047, Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Judul Tesis “Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca *Omnibus Law*,” dengan rumusan masalah “Mengapa transplantasi hukum perseroan perorangan sebagai perseroan terbatas penting untuk reformasi ekonomi di Indonesia?,” “Bagaimana bentuk perbandingan hukum perseroan perorangan sebagai perseroan terbatas di Indonesia dengan negara-negara lain?,” dan “Apa saja bentuk implikasi normatif dari transplantasi hukum perseroan perorangan sebagai perseroan terbatas pasca *omnibus law*?”

Hasil penelitian dari tesis tersebut adalah temuan membuktikan bahwa ketidakmampuan pembentuk undang-undang yang dipengaruhi tekanan imperatif politik dan kompleksitas sistem hukum jamak dari Belanda. Menyebabkan sejumlah pembentukan undang-undang pasca Krisis Keuangan Asia didorong dan didikte oleh kepentingan asing (*Letter of Intent* oleh IMF dan *Elips Project* oleh USAID), sehingga mempengaruhi pola transplantasi hukum pada proses transformasi hukum. Berdasarkan analisis dan evaluasi Perseroan Terbatas pra *omnibus law*, ditemukan adanya ketidakpastian hukum pada tataran normatif dalam Pasal 7 ayat (1), (5), (6), dan (7) UUPT 2007 yang secara sah diperbolehkan keberadaan perusahaan beranggota tunggal selama 6 (enam) bulan pada Perseroan (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut telah menyebabkan abuse the corporate form pada tataran teknis seperti para pendiri yang dalam praktik memperoleh badan hukumnya telah mencederai prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Demikian pula, analisis dan evaluasi Perseroan perorangan pasca *omnibus law*, ditemukan adanya disharmoni hukum dalam Pasal 1 angka 1 UUCK 2020 antara tataran normatif (prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian) dan tataran teknis pada stelsel pendirian (*separate corporate personality*) dan prinsip deklaratif Pasal 153A dalam proses memperoleh badan hukumnya, serta disharmonisasi dualisme sistem pada tata kelola Perseroan perorangan yang belum mencerminkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Persamaan tesis ini dengan penelitian ini adalah pada UUCK yang dibentuk dengan metode *omnibus law* serta penelitian tesis ini berfokus juga pada UMKM namun dikaji dalam bentuk badan hukumnya. Perbedaan tesis ini dengan penelitian ini adalah pada fokusnya kajiannya, tesis ini berfokus pada mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis transplantasi hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas penting untuk reformasi ekonomi di Indonesia, serta bentuk perbandingan hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas di Indonesia dengan negara-negara lain hingga bentuk implikasi normatif dari transplantasi hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas pasca *omnibus law* sedangkan penelitian ini pada mengkaji kekuatan hukum dan kepastian hukum legalitas UMKM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

F. Batasan Konsep

1. Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum yang menjadi rujukan dalam penelitian tesis ini adalah menurut Gustav Radbruch yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan hukum yang dimunculkan dalam rumusan masalah.

2. Kekuatan Hukum

Asas legalitas yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada pengertian tentang sah tidaknya aturan hukum yang memproteksi serta menjamin pelaku UMKM menjalankan kegiatan usaha mereka.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM yang dimaksud disini terbatas pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah beserta ketentuan-ketentuan yang diubah oleh UUCK dan turunannya yang mengatur UMKM.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Putusan MK yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas UUCK.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul “Kekuatan Hukum Perizinan UMKM Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.”

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai Tinjauan Kekuatan Hukum, Tinjauan Kepastian Hukum, Tinjauan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi, Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Hukum Perizinan, Pengujian Undang-Undang.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan, sumber data, cara pengumpulan data, analisis dan proses berpikir untuk penarikan kesimpulan dari penelitian tesis yang dilakukan peneliti.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian tesis beserta pembahasan untuk permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan penelitian dari peneliti.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran.

